

## Mengurai Kontroversi Kafir: Konteks Historis dan Linguistik QS. At-Taubah [9]: 5

Tubagus Syafiq Taftazani

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: syafiqtaftazani@gmail.com

### Abstract

The debate over changing the term *kafir* to *non-Muslim* has become a prominent issue in Indonesia in recent years. This study aims to uncover the contextual meaning behind the interpretation of QS. At-Taubah: 5, which is central to this debate. Utilizing a contextual approach, the research focuses on both linguistic and historical analyses of QS. At-Taubah: 5. Linguistically, this verse is often quoted out of context by hardline Muslim groups without considering its connection to the surrounding verses, as well as related verses such as QS. al-Anfal 54-58. Historically, the verse is closely linked to the context of war arising from treaty violations. In pre-Islamic Arab society, war was a deeply ingrained part of the culture, and this verse specifically addresses conflicts triggered by treaty violations by certain groups, rather than targeting all polytheists. The findings suggest that the relevance of QS. At-Taubah: 5 needs to be reconsidered in the modern context, especially given that wars are now infrequent, particularly in Indonesia. Furthermore, the categorization of infidels is likely to evolve over time in response to changing societal norms and political dynamics. A reinterpretation using a contextual approach can provide a clearer understanding of the verse and help prevent its misuse to justify acts of violence.

**Keywords:** *Contextualization, Abdullah Saeed, War Verse*

### Abstrak

Perdebatan mengenai perubahan istilah *kafir* menjadi *non-muslim* telah menjadi topik hangat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna kontekstual dari pemaknaan QS. At-Taubah: 5 yang menjadi rujukan perdebatan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual, dengan fokus pada analisis linguistik dan historis terhadap QS at-Taubah: 5. Secara linguistik, ayat ini kerap diambil sepotong oleh kelompok-kelompok muslim garis keras tanpa memperhatikan kaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, serta ayat lain seperti QS. al-Anfal 54-58. Secara historis, ayat ini erat kaitannya dengan konteks perang akibat pelanggaran perjanjian. Perang merupakan budaya yang sangat melekat pada masyarakat Arab pra-Islam, dan ayat ini lebih berfokus pada konflik yang timbul dari pelanggaran perjanjian oleh kelompok tertentu, bukan terhadap seluruh kaum musyrikin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi QS. at-Taubah: 5 di masa kini perlu ditinjau ulang, mengingat kondisi peperangan sudah jarang terjadi, khususnya di Indonesia. Selain itu, kategorisasi *kafir* kemungkinan besar akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik yang ada. Interpretasi ulang dengan pendekatan kontekstual dapat membantu memperjelas pemahaman dan menghindari penyalahgunaan ayat untuk justifikasi tindakan kekerasan.

**Kata kunci:** *Kontekstualisasi, Abdullah Saeed, Ayat Perang*



## Pendahuluan

Perbincangan mengenai pergeseran istilah kafir menuju non muslim merupakan perbincangan hangat yang kembali terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Diskusi ini diduga pertama kali hadir di kalangan muslim indonesia terhitung semenjak organisasi masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama mulai membicarakan dan menghadirkan isu tersebut sedari tahun 2019 pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) di Banjar, Jawa barat. Dalam pemaparan KH, Faiz Syukron Makmun, pada dasarnya kehadiran istilah non muslim bukanlah istilah asing dan baru, ia sudah mulai dibicarakan sedari tahun 2000, oleh salah seorang ulama Mesir bernama Yusuf Qardhawi (1926-2022). Didalam kitabnya, *Ghayr al-muslimin fi al-mujtama'a al-Islami*. Yusuf Qardhawi cenderung menyebutkan kategori kafir sebagai *ahl dzimmah* atau *ghair al-muslimin*. Dimana didalam konteks modern -yang sudah menjunjung tinggi konsep *nation-state* (negara-bangsa)- hak mereka tidak dibedakan dengan hak-hak orang muslim pada umumnya. <sup>1</sup>

Pada dasarnya kita tidak bisa melepaskan dari fakta realita akan adanya kegiatan penafsiran al-Quran (intrepetasi al-Quran) dari kategorisasi kafir yang banyak berkembang hingga hari ini. Seperti misalnya pembagian kafir menjadi dua macam: kafir harbi (*muharribun*) dan kafir dzimmi itu tidak bisa lepas -salah satunya- dari efek/pengaruh besar penafsiran salah satu ulama generasi awal Ibnu Qayimm al-Jauziyah (1350 M) pada abad ke 13 silam. Berangkat dari pemaknaan QS at-Taubah:5, Ibnul Qayyum pada akhirnya menyimpulkan bahwa kafir tidak lah satu jenis, ia ada yang berhak diperangi dan ada yang tidak. Yang berhak diperangi itulah yang kemudian disebut dengan harbi dan yang tidak disebut dengan *dzimmi*. <sup>2</sup>

Pemaknaan-pemaknaan seperti ini kemudian sangatlah berkembang dan meluas dikalangan umat islam sampai sekarang. Selain daripada Ibnu Qayum, hal yang sama juga dilakukan oleh para sarjana muslim lain, seperti *Salim bin Sumair al-Hadrami* (1855 M) penulis kitab *fiqh* paling populer di Nusantara, *safinatu an najah*.<sup>3</sup> Pembagian-pembagian kategorisasi kafir tersebut pada dasarnya memang bukanlah sebuah problem krusial, hanya saja, dalam beberapa kasus, ia berkembang menumbuhkan *stereotype* penuduhan kafir harbi secara serampangan. Hal yang lebih ekstrim dan lebih mengkhawatirkan adalah apa yang dilakukan oleh sebagian muslim garis keras modern sekarang dalam menjadikan QS at taubah:5 ini sebagai legitimasi atas penyerangan-penyerangan teroris yang mereka lakukan.. Mengutip dari Nasr Abbas dalam bukunya, *Membongkar jaringan jamaah Islamiyah*.di Indonesia. di Negeri kita sendiri, ayat-ayat QS at taubah 5 ini sering dikutip oleh salah seorang tokoh ekstrimis seperti

<sup>1</sup> Qardhawi bahkan memaparkan bahwa kaum non muslim (*ahl dzimmah*) di zaman sekarang itu memiliki jaminan yang sama dengan kaum muslim dalam hal seperti jaminan pendidikan, nyawa, dan ekonomi, karena status ia sekarang adalah warga negara jika dalam konteks modern, dan bukan kafir yang mesti diperangi sebagaimana zaman nabi, baca lebih lengkap didalam tulisannya Yusuf Qardhawi, *Ghayr al-muslimin fi al-mujtama'a al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahabah, 1993)

<sup>2</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-ma'ad* (Mesir: Dar al-Islamiyah,tt) jilid 3 hal 175

<sup>3</sup> Salim bin Sumair al-Hadrami, *Safinatu najah* (Depok: Maktabah Turmusi. Tt) hal 40

Imam Samudera (2003 M) dan beberapa organisasi-organisasi keagamaan tertentu.<sup>4</sup> Sementara itu, organisasi teroris internasional *al-Qaeda* juga sering menganggap bahwa semua warga negara yang menadopsi pemerintahan non islam, maka ia secara dzahir adalah kafir muharibun yang wajib untuk diperangi.

Sebetulnya hal yang lebih ekstrim dari sekedar kategorisasi kafir pada penafsiran-penafsiran QS at-tawbah:5 ini adalah frasa *faqtulu al-musyrikiina haitsu wajdtumuhum* (bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kamu berada) yang kemudian dianggapnya ayat ini sebagai legitimasi perang oleh sebagian pihak. Ayat itu kelak menjadi ayat-ayat kontroversial dan rawan multi tafsir. Sebagian orang muslim terjebak pada makna literal atas frasa-frasa tersebut untuk kemudian memerangi kaum musyrikin dimanapun berada, secara lebih lengkap ayat ini berbunyi

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

Tidak sedikit dari umat muslim yang mulai merujuk persoalan klasifikasi kafir ini kepada QS at-Taubah: 5. Sebagian dari mereka bahkan masih mengaitkan ini dengan kondisi zaman sekarang dan bahkan menjadikannya sebagai legitimasi perang. Memang sebagaimana dikatakan pemikir muslim Muhammad Arkoun (2010 M) al-Quran sebagai kitab suci umat muslim itu sayangnya seringkali dijadikan untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi peperangan, melandasi berbagai apresiasi, dan memperkeruh identitas kolektif.<sup>5</sup> Padahal jika ditelusuri, daripada sisi peperangan-nya, al-Quran sangat mengedepankan prinsip-prinsip kedamaian dan ke-moderat-an (*tasamuh*).<sup>6</sup>

Pada akhirnya, artikel ini, dikemudian akan mencoba meng-eksplorasi QS at-Tawbah: 5 ini dengan menggunakan pendekatan kontekstual salah satu pemikir muslim kontemporer Abdullah Saeed (1960-sekarang). Upaya-upaya peperangan terorisme yang mendasarkan pada QS at-taubah:5 secara sepotong-potong ini, jika kita kembalikan pada pemikiran abdullah saeed, ia lebih sering menyebutnya dengan istilah penafsiran *ahistoris* atau penafsiran literal yang mendasarkan pada lahiriyah teks semata, tanpa menyertakan konteks secara lebih lanjut dan lebih spesifik.<sup>7</sup> Sebenarnya, pada penafsiran Ibnu Qayyum pun, ia tidak berbicara secara langsung bahwa ayat ini mengindikasikan untuk perang. Bahkan ia menjelaskan secara rinci bahwa ayat ini hanya berkaitan

<sup>4</sup> Nasr Abbas, *Jaringan Jamaah Islamiyah* (Jakarta Selatan : Grafindo Khazanah Ilmu., 2005) hal 23

<sup>5</sup> Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*, terjh. Machasin (Jakarta: INIS, 1997), 9

<sup>6</sup> Lub Liyna Nabilata, *Dekonstruksi Paradigma Radikal dalam al-Quran* . Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 3, No. 1 (2018) hal 46-47

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Quran* terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri ( Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016) hal 84

dengan 3 kelompok Yahudi yang membelot perjanjian nabi Saw. Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan tentu akan berkata lain, sayangnya, sebagian orang justru terkesan menceraabut akar konteks daripada ayat tersebut dan terlalu fokus pada kalimat “bunuhlah kaum musyrikan dimanapun kamu berada”. (QS at tawbah 5)

Penelitian ini berupa penelitian pustaka (library research). Objek material penelitian ini yakni QS at-Taubah: 5. Objek formal dari penelitian ini adalah pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian. Pertama, Bagaimana Konteks Historis dari QS at-Taubah : 5. Kedua, Bagaimana Relevansi QS at taubah :5 di zaman sekarang?

## Hasil dan Pembahasan

### Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed (1960-sekarang) lahir di Maladewa, beliau meraih gelar BA di bidang bahasa Arab atau Islamic Studies di Islamic University Saudi Arabia, beliau juga meraih gelar MA bidang Islamic Studies dan Applied Linguistics hingga ph.D bidang Islamic Studies di Malbourne University Australia Saeed juga merupakan seorang The Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies. ia juga menjabat sebagai Director of The Center for The Study of Contemporary Islam di Universitas Melburne Australia<sup>8</sup>. Saeed terkenal sebagai tokoh akademisi yang ulet, selain beliau seorang dosen di Universitas Malbourne Australia mengajar Studi Arab dan Islam pada program S1 dan program Pascasarjana Internasional, beliau juga terlibat aktif dalam berbagai dialog antar agama, Kristen, Islam, dan antar Yahudi.

Saeed juga dikenal sebagai tokoh akademisi yang mahir di berbagai bahasa, beberapa bahasa yang dikuasainya adalah bahasa Arab, Inggris, Maldivia, Urdu, Indonesia dan Jerman. Saeed sangat aktif dalam melakukan berbagai riset yang berhubungan kajian Islam kontemporer. Berkat beberapa relasi dan karya yang berhasil ia ciptakan membuat Saeed dianggap sebagai seorang tokoh yang cukup berpengaruh di dunia akademisi tingkat Internasional<sup>9</sup>. Beberapa karya Abdullah Saeed yang terkenal dan sampai sekarang masih dipelajari kaum akademisi tiap Universitas di berbagai belahan dunia di antaranya adalah *Religion, Apostary and Islam*, yang di tulis bersama Hasan Saeed; *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions; Islam and Political Legitimacy*, sebagai editor bersama S. Akbarzedah (2003). Dan beberapa karyanya di bidang *Qur'anic Studies* di antaranya: *The Qur'an: an Intraduction* (2003), *Interpreting The Qur'an; Towards a Contemporary Approuch* (2006); *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia*, sebagai editor (2005); *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century a Contextualist Approach* (2014) .

### Teori Abdullah Saeed; Sebuah Upaya Memahami al-Quran Secara Kontekstual

<sup>8</sup> Zaini, A. (2014). Model Interpretasi al-Qur'an Abdullah Saeed. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), hal 28

<sup>9</sup> Syuriansyah, E., & Suherman. (2011). Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed. Jurnal Kajian Islam, Vol, 3, No. 1. Hal 24-25

Di kalangan para sarjana muslim, Abdullah Saeed (1960-sekarang) dikenal sebagai tokoh yang memelopori gerakan kontekstual terhadap tafsir al-Quran. Selain itu, Saeed juga secara vokal seringkali melakukan upaya kritik terhadap penafsiran-penafsiran al-Quran tekstual yang dirasa terlalu berpaku pada makna lahiriyah atau makna literalnya. Bagi Saeed penafsiran tekstual ini telah menyebar secara luas dan masif dikalangan umat muslim pada umumnya, baik dari generasi awal maupun generasi sekarang.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pada dasarnya gerakan kontekstual al-Quran bukanlah gerakan baru, secara geneologis ia telah dilakukan bahkan sedari generasi para sahabat nabi muncul. Seperti misalnya apa yang di-ijtihad-kan Umar bin al-Khattab akan kasus-kasus fiqh yang tidak dialami di masa nabi, seperti penghapusan mualaf sebagai mustahik zakat, pendistribusian rampasan perang (*ghanimah*) dan beberapa aturan-aturan dalam hukum waris.<sup>11</sup> Semua ijtihad Umar tersebut, mengindikasikan kepada kita akan perlunya memahami al-Quran dan syariat disatu sisi, tapi tetap berupaya menyelaraskan dengan kebutuhan zaman disisi yang lain.

Berbicara tentang “konteks”, Abdullah Saeed sendiri pada dasarnya membagi konteks ayat pada dua macam, yakni : “konteks linguistik”nya dan “konteks makro”nya. Konteks linguistik berkaitan dengan menjelaskan posisi suatu frase, kalimat atau teks pendek tertentu ketika ditempatkan dalam teks yang lebih besar. Untuk mengetahui konteks linguistik, biasanya kita mesti terlebih dahulu memahami rangkaian teks yang mendahului atau pun mengikuti teks itu. Sedangkan untuk konteks makro ia berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan konteks sejarah/ historis dari suatu ayat, ia meliputi didalamnya kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural, dan intelektual disekitar teks al-Quran. Lebih lanjut dari itu, Abdullah Saeed kemudian membagi lagi konteks makro tersebut kepada dua macam lagi, yakni : konteks makro satu, dan konteks makro dua. Dimana konteks makro satu, ia maksudkan sebagai konteks historis pada saat pewahyuan turun, sedangkan konteks makro dua, ia maksudkan sebagai konteks historis masa kini saat ayat tersebut hendak ditafsirkan.<sup>12</sup>

Berbicara tentang teks dan gerakan kontekstual, Abdullah Saeed menggaris bawahi secara jelas akan teks apa saja sebenarnya yang sekiranya perlu untuk dikontekstualisasi. Beberapa teks al-Quran dirasa cukup jelas sebenarnya, dalam artian, disini perlu dicatat bahwa banyak bagian al-Quran yang tidak menyaratkan pemahaman kontekstual, karena mereka langsung relevan dengan beragam konteks dan sifatnya lebih kepada universal. Beberapa bagian al-Quran yang seperti itu misalnya, tatkala al-Quran berbicara tentang ayat-ayat teologis, ayat-ayat semesta dan ayat-ayat sejarah/ kisah, bagi Saeed, unsur moral dari ayat-ayat tersebut sangatlah nampak dan seringkali diulang dimana-mana, karena nilai universalnya sudah hadir secara kuat. Seperti misalnya, ayat kisah nabi Adam dan ayat-ayat penciptaan alam itu sudah barang

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Contextualist Approaches and The Interpretation Of The Quran*. Journal Religions, 2021 hal 1

<sup>11</sup> Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual terj. Ervan Nutawab* (Bandung: Mizan Pustaka 2016) Hal 50-68

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual terj. Ervan Nutawab* (Bandung: Mizan Pustaka 2016) hal 14

tentu memfokuskan pada penegasan akan kekuasaan penciptaan tuhan; tentu hal ini juga bisa dimaknai dalam setiap konteks juga, contoh yang lain misalnya juga tentang ayat-ayat tauhid, seperti ayat-ayat yang menceritakan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, dalam pemaparan Saeed, kaum beriman bisa dengan mudah memahami teks teks itu tanpa mempedulikan konteks spesifiknya.<sup>13</sup>

Dalam kesempatan yang lain, Abdullah Saeed mengisyaratkan bahwa langkah yang tidak kalah penting dalam meng-kontekstualisasikan al-Quran adalah menentukan jenis teks apa yang hendak ditafsirkan<sup>14</sup> apakah ia teks historis kisah, teks teologis, teks amstal dst. Baginya, teks yang lebih urgen untuk di kontekstualisasikan pada dasarnya adalah apa yang ia sebut dengan teks-teks *ethico-legal*, berdasarkan cirinya, yang masuk dalam kategori teks ini adalah teks yang berhubungan dengan etika, moral, sosial atau hukum. Pada gilirannya, ayat-ayat QS at-Tawbah : 5 ini secara sendirinya masuk dalam kategori jenis teks ini. karena ia juga berhubungan erat dengan etika, moral dan sosial. Khususnya sikap kita terhadap non muslim. Meskipun tidak berhubungan dengan hukum, seperti halal-haram, namun ia secara kuat berbicara mengenai relasi kita dengan non muslim, etika-etika kita terhadap mereka dan bagaimana hukum yang berlaku terhadap mereka.

### **Aplikasi Penafsiran QS at-Taubah: 5 berdasarkan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed**

Dari beberapa pembahasan sebelumnya beberapa langkah penting dalam mengaplikasikan pendekatan kontekstual terhadap al-Quran telah disebutkan. Berikut akan dipaparkan bagaimana intepretasi QS at-Taubah:5 jika menggunakan pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed. Beberapa langkah penting diuraikan disini, seperti konteks linguistik ayat, begitupun konteks historis: konteks Mikro dan Makro ayat di awal pewahyuan (konteks makro satu), dan relevansi ayat dimasa kini (konteks makro dua)

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلٌّ مَّرصِدٌ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

### **Konteks Linguistik QS. At-Taubah: 5**

*Al maraghi* (1883 M) didalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa, frasa *insalakh al-asyhur* (انسَلَخَ الْأَشْهُرُ) bermakna telah lewat atau telah keluar dari suatu tertentu, sebagaimana dikatakan dalam ayat lain *wa ayatul lahum al-lail naslakhunhu nahar* (QS Yasin:37) yang berarti “ dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka

<sup>13</sup> Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Konntekstual terj. Ervan Nutawab* (Bandung: Mizan Pustaka 2016) Hal 16

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Konntekstual terj. Ervan Nutawab* (Bandung: Mizan Pustaka 2016) Hal 169-170

adalah Kami pisahkan/keluarkan malam itu dari siang". Sedangkan kata *al-hurum* (الْحُرْمُ) itu jamak dari kata haram, yang maksudnya adalah bulan-bulan yang diharamkan Allah Swt untuk berperang. Kata ini berkaitan dengan tiga ayat sebelumnya QS at-Taubah:2 *fasiihuu fi al-ardh arb'ata asyhurin* yang artinya "Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan". Dengan kata lain, pada waktu 4 bulan yang ditentukan itu, kaum musyrikin diperbolehkan berjalan di muka bumi dimana saja (konteksnya dibebaskan untuk tidak perang). Para ulama berpendapat berkaitan 4 bulan yang dimaksud dari ayat ini ialah *dzulqa'idah*, *dzulhijjah*, *muharram* dan *rajab*. Sedangkan frasa *wakhudzurahum* (وَخَذُواهُمْ) itu artinya menangkap. Sedangkan *wahsuruhum* (وَاحْصُرُوهُمْ) artinya menahan keluar seseorang atau memenjarakannya. Dan adapun makna dari *marshadin* (مَرْشِدٍ) itu artinya tempat untuk mengawasi musuh.<sup>15</sup> Frasa terpenting dan selalu menjadi bahan perdebatan daripada ayat ini ialah terletak pada lafadz *qital* dari kalimat *faqtuluu al-musyrikiina haitsu wajadtumuhum* (فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ). Lafadz *qital* sendiri didalam kitab *mu'jam mufahras li alfadz al-Quran*, disebutkan sebanyak 170 kali dalam berbagai tempat dan derivasinya. Suatu jumlah yang cukup banyak jika kita perhatikan.<sup>16</sup> *Qital* bermakna mencampur, mematikan atau membunuh, mengutuk, menolak keburukan, menghilangkan lapar atau haus, menghina, merendahkan dan melecehkan.<sup>17</sup> Secara umum *qital* dalam Al-Qur'an dimaknai oleh sebagian mufassir dengan perang melawan kelompok *kâfirîn* yang menyerang terlebih dahulu, atau dengan kata lain bersifat defensif (*dhifâ'iyah*) dan bukan yang bersifat menyerang atau ofensif (*thalabah*).<sup>18</sup>

Dalam pemaparan Saeed, selain daripada analisa kebahasaan, Konteks linguistik juga termasuk didalamnya berkaitan dengan menjelaskan posisi suatu frase, kalimat atau teks pendek tertentu ketika ditempatkan dalam teks yang lebih besar. Untuk mengetahui konteks linguistik, biasanya kita mesti terlebih dahulu memahami rangkaian teks yang mendahului atau pun mengikuti teks itu. Dengan kata lain, penafsiran kontekstual meniscayakan akan pentingnya memahami posisi ayat. Ia akan jelas kandungan utamanya tatkala bersandingan dengan ayat lain yang serupa secara tema. Bagi Saeed, salah satu upaya fundamental dalam gerakan kontekstual adalah tidak memahami ayat secara parsial dan sendiri, tetapi juga menyertakan dan mempertimbangkan semua teks al-Quran dan hadits yang mungkin berkaitan dengannya.<sup>19</sup>

Dalam kasus QS at-Taubah: 5, sendiri sebagian umat muslim pada umumnya hanya membatasi diri atau mencukupkan hanya pada penafsiran satu ayat semata, dan tidak memperhatikan ayat-ayat sebelum atau sesudahnya, ataupun ayat yang masih berkaitan dengannya, sehingga ayat terkesan

<sup>15</sup> Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Kutub al'alamiyah) jilid 10 hal 57

<sup>16</sup> Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâz Al-Qur`ân Al-Karîm* (Kairo: Dâr al-Hadiş, 1942), 533-536

<sup>17</sup> Ibrahim Musthafa, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, t.t.), hal. 715

<sup>18</sup> Hidayatullah Ismail dkk, *Pemikiran Sayyid Qutb tentang makna Qital dalam kitab tafsir fi dzihalil quran*. *Jurnal An-Nida*, Vol 44, no.2, 2020, hal 1

<sup>19</sup> Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Konntekstual terj. Ervan Nutawab* (Bandung: Mizan Pustaka 2016) Hal 123

terpotong-potong. Saeed mengungkapkan ini dengan kalimat yang cukup menarik, seringkali ayat al-Quran itu dipahami secara makna tertentu ketika ia sendiri, tetapi menjadi memiliki makna/pesan yang berbeda secara signifikan tatkala dibaca secara bersamaan dengan ayat-ayat yang serupa.<sup>20</sup> Dalam kasus penafsiran Qs at-Taubah:5 ini, pemotongan ayat ini diper-parah lagi dengan adanya penafsiran sebagian kaum muslim yang hanya memfokuskan atau memotong pada penggalan kalimat *faqtulu al-musyrikina haitsu wajadtumuhum* (maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui) tanpa mengetahui konteks yang spesifik atas ungkapan tersebut.

Padahal QS at-Taubah: 5 ini berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelum dan setelahnya . Quraish Shihab mengelompokan ayat ini masuk dari QS at-Taubah:1 sampai QS AT-Taubah :16. Artinya, mungkin saja kita baru bisa memahami ayat tersebut, setelah kita selesai membaca surat at taubah itu dari ayat 1 sampe ayat 16.<sup>21</sup> Sedangkan al-Maraghi (1883 M) memasukan ayat ini dengan menyelesaikannya sampai pada QS at-Taubah : 6.<sup>22</sup> Selain itu, ayat ini juga diyakini secara kuat sebenarnya masih memiliki relasi dengan QS al-Anfal 52-58. Secara garis besar, semua ayat-ayat yang berkaitan itu berbicara secara panjang lebar mengenai prinsip-prinsip menjaga perjanjian didalam hubungan ber-negara, pencelaan sifat-sifat orang yang sering melanggar perjanjian dengan Rasulullah Saw, penghianatan kelompok Yahudi, ,Celaan Allah terhadap sifat-sifat orang munafik (Abdullah bin Ubay) ;karena telah merusak internal umat muslim dari dalam dan terakhir pemutusan hubungan (rahmat) Allah dan Rasul terhadap orang-orang musyrik Mekkah.<sup>23</sup> Pada dasarnya, semua ayat ini dalam pandangan para sarjana klasik masuk pada kategori -apa yang mereka sebut-dengan ayat-ayat perang;jihad.

Relevansi QS at-Tawbah:5 dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni QS at-tawbah:1-2 adalah sesuatu yang tak terelakkan , dikarenakan didalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana semua kisah tentang ketegangan kaum muslim dan musyrikin dimulai, dimana pada saat itu, perang mungkin adalah puncaknya alias jalan terakhir dari resolusi konflik yang ada. Pada QS at-Tawbah: 1 tersebut diterangkan bagaimana ekspresi kekecewaan Allah terhadap kaum musyrikin karena mereka telah melanggar suatu perjanjian. *“(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan-Nya”*.

Sedangkan dalam riwayat lain, al-Maraghi (1883-1952 M) menjelaskan bahwa ayat QS at-Tawbah:5 ini juga merupakan lanjutan daripada kisah panjang yang diterangkan dalam QS al-anfal. Ayat ini sangat berkaitan dengan beberapa ayat didalam QS al-Anfal tersebut, Itulah mengapa dalam beberapa pendapat

<sup>20</sup> Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual terj. Ervan Nutawab* (Bandung: Mizan Pustaka 2016) Hal 123-124

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati 2005) hal 522-537

<sup>22</sup> Quraish Shihab bersamaan dengan al-maraghi merupakan dua ahli tafsir yang cukup terkenal dengan ilmu munasabahnya, bisa dikatakan kedua penafsir ini jarang sekali dalam penafsiran ayat-ayat hanya mencukupkan pada satu ayat saja. Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Kutub al’alamiyah) jilid 10 hal 57-70

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati 2005) hal 522-547



dikatakan, ada alasan mengapa surat at tawbah ini tidak memiliki 'basmalah', salah satunya selain karena ada riwayat yang mengatakan itu merupakan intruksi Utsman bin Affan, alasan lain adalah dikarenakan sebagian para sahabat masih bingung apakah ayat-ayat surat ini masih termasuk kedalam surat al anfal atau sudah menjadi surat tersendiri. Dengan kata lain, dengan bahasa yang lebih sederhana, ada kemungkinan 'tidak adanya basmalah' didalam Qs At-Tawbah ayat 1 itu dikarenakan memang ayat itu adalah lanjutan dari QS al-Anfal ayat terakhir, yakni ayat 75.<sup>24</sup> Apapun itu pembahasannya, dapat ditarik kesimpulan disini, bahwa QS at-Tawbah memiliki hubungan serta keterkaitan yang sangat erat dengan QS al-Anfal.

Selain QS al-anfal, ayat lain yang juga berkaitan erat dengan QS at-Tawbah:5 ini adalah QS al-Hajj 39-41. Suatu ayat yang diyakini sebagai ayat peperangan pertama didalam Islam. Meskipun memiliki kisah dan kejadian yang berbeda, namun melalui pemahaman kita terhadap ayat tersebut dikemudian akan memberikan pemahaman secara utuh kepada kita untuk menyadari bahwa konsep 'peperangan' didalam islam, bukan lah 'perintah', melainkan "perizinan" untuk melaksanakannya. Ini pun atas dasar perlawanan atas sikap sikap diskrimatif dan penganiayaan kaum musyrik Mekkah terhadap mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mahmoud Syaltut (1983-1963 M) dalam tulisannya *The Quran and Combat*. Syaltout secara lebih komprehensif meneliti beberapa ayat-ayat *qital* (perang) didalam al-Quran, seperti QS al baqarah, QS at-Tawbah: 29.<sup>25</sup>

Dengan demikian jelaslah disini bahwa QS at tawbah 5-6 tidaklah berdiri sendiri. Ia mesti dipahami berdasarkan sekian banyak ayat-ayat lain yang serupa dan terutama ayat-ayat yang satu kisah dengan nya. Ia mestilah dipahami dari QS at Tawbah paling awal (ayat 1-2), dan juga QS al-Anfal 52-58. Dan juga yang tidak kalah penting adalah QS al-Hajj: 39-41 karena didalam ayat tersebutlah kisah islam dan peperangan pertama kali diceritakan. Bahkan/semua pembahasan ini menyiratkan kepada kita suatu kesadaran bahwa sesungguhnya sebelum kita masuk pada pembahasan konteks historis secara lebih lanjut pun. Memahami konteks linguistik atau konteks *munasabah* saja sudah cukup sebenarnya untuk memahami bagaimana ayat ini sesungguhnya bercerita.

### **Konteks Makro satu QS at-Taubah: Konteks Historis Perang di Arab pada abad ke-6**

Konteks Makro satu, termuat didalamnya segala hal yang berkaitan dengan konteks historis penurunan wahyu. Maka ia termasuk didalamnya kondisi sosial, ekonomi, sejarah, politik pada saat ayat tersebut turun dimuka bumi pada saat pertama kali. <sup>26</sup> Dalam hal kaitannya dengan QS at-Taubah:5 ini,

<sup>24</sup> Dalam keterangan Imam Ahmad yang dikutip oleh Ibnu Katsir, dikatakan bahwasanya Rasulullah tidak menjelaskan secara rinci apakah at tawbah ini masuk dalam al-anfal atau bukan, oleh karenanya para sahabat sebagian dari mereka memutuskan untuk menyandingkan begitu saja surat tersebut dengan al-anfal, meskipun tanpa basmallah. lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. A. Ghoffar E.M cet I (Bandung, Pustaka Imam Syafii, 2008) jilid 9, hal 1-2 lihat juga Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* hal 50-52

<sup>25</sup> Mahmoud Shaltut, "The Qur'an and Combat," in *War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad* (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2013)

<sup>26</sup> Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Erwan Nutawab (Bandung: Mizan Pustaka 2016), hal 14

maka konteks makro satu nya meliputi didalamnya segala hal yang berkaitan dengan kondisi sejarah pada saat ayat itu turun. Secara aspek asbabun nuzul, tidak banyak riwayat yang bisa ditemukan, terutama jika merujuk pada riwayat hadits-hadits. Namun meskipun begitu, banyak kalangan sarjana muslim mempercayai bahwa ayat ini berkaitan secara spesifik pada kejadian setelah perang tabuk, terutama pencelaan terhadap orang-orang musyrik yang masih menggunakan tradisi haji jahiliyah, dimana mereka mengelilingi ka'bah dalam keadaan telanjang. Meskipun begitu, setidaknya keterangan waktu dapat disampaikan disini, QS at-Taubah : 5 ini turun pada tahun ke 9 H, satu tahun lebih sebelum menjelang wafatnya nabi (awal tahun 11 H).<sup>27</sup> Banyak orang mempercayai bahwa perang tabuk nya itu sendiri merupakan perang terakhir yang dilaksanakan rasul bersama para sahabat. Ini berarti dalam konteks waktu, ayat ini merupakan ayat-ayat terakhir kerasulan.

Akan tetapi dalam teori kontekstualnya Abdullah Saeed, pada dasarnya menyertakan riwayat asbabun nuzul semata terkadang tidak lah cukup dalam menjelaskan konteks historis ayat secara komprehensif . mungkin kita juga perlu untuk memahami secara mendalam bagaimana kondisi secara menyeluruh sejarah geopolitik daripada ayat itu turun, apa konteks dari istilah “perjanjian yang dilanggar” tersebut, mengapa Allah Swt sangat marah terhadap kaum musyrikin di ayat-ayat ini, mengapa al-Quran ‘cukup tegas terhadap kaum non muslim pada ayat-ayat ini, menganjurkan untuk memecah belahkan mereka, bahkan membunuh mereka dimana pun berada (*faqtulu al-musyrikiina haitsu wajadtuhum*) perintah-perintah seperti ini sekilas jika kita renungi seperti agak berlawanan kontradiktif jika kita sandingkan dengan ayat lain, di saat yang tidak jauh berbeda, di tempat yang lain misalnya, al-Quran juga menganjurkan saling melindungi, saling mengenal (*lita'arafu*) kepada mereka, sebagaimana dikatakan didalam QS al-Hujarat:13 dalam hal ini, mungkin kita perlu mempertanyakan ulang, nampaknya ada konteks spesifik dari kelompok non muslim yang dimaksud dari al-Quran pada saat itu.

Pada dasarnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari horizon konteks historis abad ke 6 bangsa arab pada saat itu, dimana perang terjadi dimana-mana kala itu. Dalam pemaparan M.Yusron (2005) budaya perang merupakan budaya yang digemari orang Arab pra-Islam pada saat itu. Tidak dapat dipungkiri, perang seringkali diidentikan dengan simbol keperkasaan seorang laki-laki. Disamping itu, faktor lain dari maraknya perang disaat itu, ialah kehadiran harta rampasan perang (*ghanimah*) yang kelak dapat dijadikan mata pencaharian alternatif. <sup>28</sup> Kala itu, nabi tidak menghapus secara keseluruhan budaya perang tersebut, nabi justru mengalihkan perang tersebut pada tujuan yang lebih mulia, demi tugas suci agama dan membela yang lemah.<sup>29</sup> Pada akhirnya, kegemaran perang arab ini berlanjut pasca nabi wafat, demi tersebarnya islam secara lebih luas, ekspansi pun dilakukan oleh para pemimpin islam secara estafet dari masa

<sup>27</sup> Quraish Shihab, Tafsir al misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Jakarta: Lentera Hati 2005) hal 521

<sup>28</sup> M. Yusron , *Dominasi Islam di Barat dan Timur Mengukir Peradaban Dunia*. Jurnal SUHUF, Vol. XVII, No. 02/Nopember 2005. Hal 108

<sup>29</sup> M. Yusron , *Dominasi Islam di Barat dan Timur Mengukir Peradaban Dunia*. Jurnal SUHUF, Vol. XVII, No. 02/Nopember 2005. Hal 108-110

ke masa. Disini, memang mesti diakui kemampuan perang muslim arab sangatlah luar biasa, ini dapat dilihat dari hebatnya penaklukan mereka terhadap kerajaan-kerajaan dunia saat itu, tidak lama setelah nabi wafat, baik barat seperti andalusia spanyol maupun timur India semua wilayah telah mereka kuasai hanya dalam waktu satu abad lebih dibawah kekuasaan khulafau rasyidin dan ummayyah.<sup>30</sup> Semua peristiwa-peristiwa ini, mengisyaratkan satu hal kepada kita bahwa perang sudah sedemikian mengakar didalam kerangka hidup orang-orang Arab pada saat itu. Selain itu, kemampuan mereka dalam bertempur pun tidak dapat diremehkan.

At-Thabari (903 M) salah satu mufassir klasik berpengaruh pada abad pertengahan, tatkala menafsirkan ayat ini, ia menyebut terlebih dahulu ayat-ayat ini dengan apa yang ia istilahkan dengan 'ayat ayat perang', tidak tahu apa maksud utama dari peng istilahian ini, namun nampaknya ini ia maksudkan sebagai sebuah catatan .agar berhati hati dalam memahami ayat ini, karena ini tidak bisa lepas dari kondisi perang yang sangat panas kala itu.<sup>31</sup> Dalam memahami ayat-ayat perang di abad ke tujuh, Mahmoud Syaltout (1963 M) lebih memaknai itu kepada konteks pengizinan perang, dan bukan untuk menganjurkan perang itu sendiri, ia kemudian mengaitkan penjelasan ini dengan QS al Hajj 40-41, dimana didalam ayat itu dijelaskan akan pertama kali umat muslim diizinkan perang<sup>32</sup> Selain daripada itu, izin perang itu pun ada setelah melawati berbagai fase yang cukup panjang, izin itu turun, setelah umat muslim generasi awal telah sedemikian rupa mendesak nabi agar segera melawan berbagai penindasan yang terjadi diantara mereka. Bagi Syaltout, umat muslim generasi awal menghabiskan banyak waktu di Mekkah dibawah intimidasi dan tekanan hingga akhirnya mereka memilih melakukan hijrah ke Madinah. Setiap kali umat Islam ingin membalas penganiayaan yang mereka terima, nabi selalu berkata : "*aku tidak diperintahkan berperang*". Kondisi tersebut berlangsung hingga mereka putus asa. Tepat saat itu, Allah menurunkan ayat-ayat tentang perizinan perang ini. secara sederhana, perang diperbolehkan dengan tujuan mempertahankan keseimbangan dan mencegah penindasan.<sup>33</sup>

Ayat ini ketika dihubungkan dengan beberapa ayat lain yang memiliki keterkaitan serupa (konteks linguistiknya) . setidaknya memuat 3 kisah perang, diantaranya : perang khandaq, perang uhud, dan perang badar.<sup>34</sup> Selain itu, jika

<sup>30</sup> Umar pada saat itu merupakan panglima yang sangat berhasil dalam menaklukan daerah-daerah seperti Damaskus (635 M) Suriah (636 M) sampai afrika utara (638 M), selain itu disisi yang lain, Utsman juga berhasil menaklukan Tripoli, kepulauan Siprus,, sebagian besar Armenia dan Kaukasia, Sementara di sektor Timur tentara islam melaiui sungai Oxus menguasai Afganistan, Persia dan India. Lihat secara lebih lengkap W. Montgomery Watt, Kejayaan Islam Kajian Kritis dari Takah Orientalis, Terj. Kartono Hadikusumo, (Yogyakarta; Tiara Waca, 1990) hal 913 lihat juga Phili K. Hitti, tt. History of the Arab, alih bahasa Usuluddin Hutagalung dan ODP, Sihombing (Bandung : Sumur Pustaka, tt) hal 160

<sup>31</sup> Muhammad Ibn Jarir at-Thabari., Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an.(Beirut: Mu'asasah al-Risalah. 2000)

<sup>32</sup> Mahmoud Shaltut, "*The Qur'an and Combat,*" in *War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad* (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2013) hal 6-7.

<sup>33</sup> Mahmoud Shaltut, "*The Qur'an and Combat,*" in *War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad* (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2013) hal 1-7.

<sup>34</sup> Ayat qs at taubah:5 ini dalam pemaparan Quraish Shihab, sangat berkaitan erat dengan QS al-Anfal 52-58, dimana didalam dua ayat tersebut memiliki tema besar berkaitan dengan "orang-orang yang mengkhianati perjanjian", didalam Qs al-Anfal:52-58 ayat berbicara secara panjang lebar mengenai sifat-sifat orang-orang yahudi, yang melanggar perjanjian pada perang badr, uhud dan khandaq

dilihat dari beberapa riwayat yang ada, beberapa kelompok disinggung dalam hal ini, seperti : kaum musyrikin Mekkah, kaum Yahudi dan kaum munafik (Abdullah bin Ubay).<sup>35</sup> Tidak dapat dipastikan siapa sesungguhnya kaum musyrik yang dimaksud secara persis sebagai pelanggar perjanjian dalam ayat QS al Maidah:5 tersebut. Namun sementara itu, Quraish Shihab lebih berpendapat bahwa yang lebih penting adalah mengenai sifat-sifat orang musyrik dan munafik didalam perang-perang tersebut. Allah sangat membenci mereka, karena mereka telah berulang kali melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Bersama nabi dan umat muslim Madinah, kaum yahudi sebenarnya telah secara formal mengadakan perjanjian kesepakatan damai. Namun sayang, perjanjian tersebut mereka langgar, ketika perang badar (tahun 2 H), di perang tersebut mereka berjanji untuk tidak memerangi nabi, namun yang terjadi justru membantu orang-orang musyrik mekkah dengan menyumbang persenjataan-persenjataannya. Dan tidak hanya itu, setelah itu, mereka melanggar lagi pada perang khandaq (tahun 5 H) dan juga perang ahzab (6 H) Selain itu, kemudian kelompok yang *kedua*, yakni kelompok orang-orang muslim munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay, mereka juga melanggar janji dengan umat islam, dikarenakan menarik diri dari barisan saat perang uhud terjadi.<sup>36</sup> Dalam hal ini, berbicara tentang perjanjian, kita mungkin perlu merenungi, bukankah ‘penghianatan perjanjian damai’ itu sama artinya dengan men-deklarasikan perang?. Inilah konteks historis utama daripada ayat ini. Kita perlu untuk memahami bagaimana sebenarnya konteks peperangan di zaman itu berjalan.

Pada akhirnya, puncaknya terjadi di QS at taubah: 5 ini. ayat ini, membicarakan kembali tatkala umat islam berkehendak melakukan perjanjian kembali dengan non muslim, terutama setelah sekembalinya mereka dari perang tabuk. <sup>37</sup> Didalam ayat tersebut, tampak sekali akan adanya puncak dari kemurkaan Allah kepada mereka (orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik). Mula-mula al-Quran menyebutkan didalam beberapa ayat sebelumnya QS at-Taubah:1, bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang diputus hubungannya dengan Allah dan Rasulullah, kemudian Allah memberi keringan kepada mereka dengan ‘liburnya perang’ atau ketiadaan perang, karena sedang melewati bulan-bulan haram, disini Allah memberi catatan, seandainya mereka taubat itu lebih baik bagi mereka (*fain tubtum fahuwa khairun*). Tetapi pada akhirnya, mereka pun tidak kunjung bertaubat, lalu pada akhirnya jalan perang pun ditempuh, karena bulan-bulan haram telah terlewat.

---

<sup>35</sup> Didalam Tafsir Ibnu Katsir tidak dijelaskan secara spesifik siapa pelanggar ‘perjanjian’ yang dimaksud didalam QS at tawbah :5, namun jika dilihat dari pemaparan QS at-Tawbah:1 besar kemungkinan yang dimaksud adalah kaum “Musyrikin Mekkah”, sementara itu Quraish Shihab dengan mengutip daripada penafsiran al-Biqai memahami bahwa ayat ini berkaitan erat dengan QS al-Anfal:56-58 dimana didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sang pelanggar perjanjian adalah “kaum yahudi” dan kaum “munafik” yang dipimpin abdullah bin Ubay dengan segala intrik-intrik siasat mengkhianati perjanjian tersebut. Lihat Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. A. Ghoffar E.M cet I (Bandung, Pustaka Imam Syafii, 2008)jilid 9, hal 1-8, Quraish Shihab, Tafsir al misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Jakarta: Lentera Hati 2005) jilid 5 hal 478- 483 dan hal 519-530

<sup>36</sup> Quraish Shihab, Tafsir al misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Jakarta: Lentera Hati 2005)jilid 5, hal 478-480

<sup>37</sup> Dalam beberapa versi, ayat ini justru berkaitan dengan perjanjian hudaibiyah

Perlu ditekankan disini, bahwa Allah membuat pengecualian, tidak semua orang musyrik diperangi, seandainya mereka termasuk golongan orang-orang yang memenuhi janjinya, tidak mengurangi/ mencemari sedikit pun janji tersebut atau tidak (pula) membantu musuh-musuh islam (Qs at-taubah: 4) maka alih-alih memerangi mereka, al-Quran justru cenderung menekankan untuk melindungi mereka dan memberikan tempat yang aman kepada mereka.

### **Konteks Makro 2; Relevansi Kategorisasi Kafir di zaman sekarang**

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan di awal. QS at-Taubah: 4-6 ini seringkali dijadikan dasar dan pijakan dalam kategorisasi kafir yang dilakukan oleh para kaum muslimin. Persoalan pun muncul jika kita melihat bahwa pada realitanya di zaman modern seperti sekarang peperangan sudah sedemikian menurun. Sekalipun ada, konteks nya sudah sangat berbeda dengan peperangan yang ada di zaman nabi. Pada akhirnya, konsep kategorisasi kafir pun mungkin perlu dipertanyakan ulang bagaimana relevansi nya pada hari ini. Terutama jika kita melihat bahwa di zaman sekarang, konsep bernegara sudah bergeser pada *nation-state* (negara-kebangsaan).

Selain itu anjuran perang pun pada dasarnya harus berdasarkan pada dasar atau alasan yang jelas. Tidak sembarang asal menyerang. Perang islam yang telah digambarkan didalam al-Quran pun, itu berdasarkan pada menjaga harga diri, membela ketika diserang, dan perizinan perang, sebagaimana dikatakan syaltut.<sup>38</sup> Selain itu, jika kita melihat daripada konteks historis QS at-Taubah 5-6 pun, pada dasarnya orang-orang yang dimaksud daripada musyrik disini adalah kaum musyrikin Mekkah, kaum yahudi: bani Quraidzah dan sebagian orang-orang muslim tapi munafik seperti Abdullah bin Ubay, Tatkala disandarkan pada Yahudi, itupun orang-orang yahudi zaman dahulu yang melakukan penghianatan pada perjanjian damai.

Sekarang keadaan zaman telah berubah, didalam konteks negara Indonesia misalkan, negara tersebut sudah dalam keadaan damai. Tidak ada lagi peperangan senjata, sebagaimana terjadi di Arab pada abad ke 7. Quraish Shihab cenderung tidak menyetujui bahwa peperangan terhadap kaum musyrikin dimaksudkan sebagai kaum musyrikin secara keseluruhan. Konsep daripada kategori kafir : *dzimmi* dan *harbi* itu pun patut untuk 'direnungkan kembali' relevansinya. Karena jika bisa dikatakan, jika keadaan sudah damai, maka ini berarti semua kafir berstatus *dzimmi* secara keseluruhan. Salah seorang pakar tafsir indonesia, KH Faiz Syukron Makmun (1974-sekarang) justru lebih memberikan pelabelan kepada mereka sebagai *al-muwathinun* alias "warga negara" yang statusnya tidak dibedakan antara muslim dan non muslim dalam hal : hak ber-warganegara: seperti pendidikan, ekonomi, dan keberlangsungan hidup atau hak asasi Manusia.

### **Daftar Rujukan**

Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nutawab .Bandung: Mizan Pustaka 2016

<sup>38</sup> Mahmoud Shaltut, "The Qur'an and Combat," in War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2013)

- \_\_\_\_\_, *Contextualist Approaches and The Interpretation Of The Quran*.  
Journal Religions, 2021
- \_\_\_\_\_, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Quran* terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. A. Ghoffar E.M cet I (Bandung, Pustaka Imam Syafii, 2008)
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-ma'ad*. Mesir: Dar al-Islamiyah, tt.
- Lub Liyna Nabilata, *Dekonstruksi Paradigma Radikal dalam al-Quran*. Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 3, No. 1 (2018)
- Mahmoud Shaltut, "The Qur'an and Combat," in *War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad* (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2013)
- Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*, terj. Machasin (Jakarta: INIS, 1997)
- Muhammad Fuād Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur`ān Al-Karīm* (Kairo: Dār al-Hadīš, 1942)
- Muhammad Ibn Jarir at-Thabari, *Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Mu'asasah al-Risalah. 2000
- Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Kutub al'alamiyah)
- M. Yusron, *Dominasi Islam di Barat dan Timur Mengukir Peradaban Dunia*. Jurnal SUHUF, Vol. XVII, No. 02/ Nopember 2005
- Nasr Abbas, *Jaringan Jamaah Islamiyah*. Jakarta Selatan : Grafindo Khazanah Ilmu., 2005.
- Phili K. Hitti, tt. *History of the Arab*, alih bahasa Usuluddin Hutagalung dan ODP, Sihombing (Bandung : Sumur Pustaka, tt)
- Quraish Shihab, *Tafsir al misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati 2005)
- Salim bin Sumair al-Hadrami, *Safinatun najah*. Depok: Maktabah Turmusi. Tt.
- Syuriansyah, E., & Suherman. (2011). *Melacak Pemikiran Al-Qur'an* Abdullah Saeed. Jurnal Kajian Islam, Vol, 3, No. 1.
- W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam Kajian Kritis dari Takah Orientalis*, Terj. Kartono Hadikusumo, (Yogyakarta; Tiara Waca, 1990)
- Yusuf Qardhawi, *Ghayr al-muslimin fi al-mujtama'a al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahabah, 1993.
- Zaini, A. (2014). *Model Interpretasi al-Qur'an* Abdullah Saeed. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 6(1)